



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH
OBYEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan tugas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Magelang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang perlu diganti untuk disesuaikan;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Kota Magelang.
5. Direksi adalah Pimpinan Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut Direktur.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang.
7. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Perusahaan Daerah mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan pelayanan dan penyediaan kebutuhan pariwisata kepada masyarakat dalam dan luar negeri;
- b. menghimpun dana guna pengembangan dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan serta penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perusahaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. mengembangkan pembangunan daerah bidang pariwisata dan perekonomian daerah;
- b. memberikan pelayanan sarana rekreasi, hiburan umum, olah raga, pendidikan, serta pelestarian tanaman langka;
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektifitas serta pelayanan yang baik kepada masyarakat.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Badan Pengawas.
- (2) Unsur Staf terdiri dari :
 - a. Satuan Pengawas Intern;
 - b. Bagian;
 - c. Sub Bagian.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua Direktur

Pasal 5

Direktur mempunyai tugas pokok, memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengelola, mengawasi serta bertanggungjawabkan kegiatan operasional Perusahaan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen Perusahaan Daerah berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai kebijaksanaan Pemerintah Daerah;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah;
- c. penyusunan dan penyampaian rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah kepada Walikota Magelang melalui Badan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapat pengesahan;

- d. penyusunan dan penyampaian laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalui Badan Pengawas;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan perhitungan laba rugi Perusahaan Daerah.

Bagian Ketiga Badan Pengawas

Pasal 7

Badan Pengawas mempunyai tugas pokok perumusan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Perusahaan Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 8

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan Pengawas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan Perusahaan Daerah;
 - b. penekanan/penentuan kebijaksanaan anggaran dan keuangan Perusahaan Daerah;
 - c. pengawasan atas pengurusan Perusahaan Daerah;
 - d. pembinaan dan pengembangan Perusahaan Daerah;
 - e. pemberian saran pendapat dan saran kepada Walikota.
- (2) Susunan dan keanggotaan Badan Pengawas ditetapkan dengan Walikota Magelang.

Bagian Keempat Satuan Pengawas Intern

Pasal 9

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas membantu Direktur melaksanakan tugas pokok Perusahaan Daerah dalam bidang pengawasan yang bertujuan agar dipatuhinya setiap ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 9, Satuan pengawas intern mempunyai fungsi :
 - a. pengawasan kegiatan operasional perusahaan;
 - b. pengawasan prosedur dan tata tertib perusahaan;
 - c. pemberian saran/pertimbangan kepada Direktur.
- (2) Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kelima

Bagian

Pasal 11

- (1) Bagian pada Perusahaan Daerah terdiri dari :
 - a. Bagian Administrasi Umum;
 - b. Bagian Keuangan;
 - c. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Usaha;
 - d. Bagian Teknis Operasional.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Paragraf 1

Bagian Administrasi Umum

Pasal 12

Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Direktur dalam merencanakan, merumuskan kebijakan, koordinasi dan pengelolaan Perusahaan Daerah di bidang administrasi umum.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Administrasi Umum mempunyai fungsi :

- a. perencanaan seluruh kegiatan administrasi umum yang meliputi bidang rumah tangga, kesekretariatan, kepegawaian serta ketertiban dan keamanan Perusahaan Daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi antar unit kerja untuk menyelaraskan seluruh kegiatan dalam rangka pengelolaan di bidang umum;

- c. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang umum.

Pasal 14

- (1) Bagian Administrasi Umum terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keamanan dan Ketertiban.
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum.

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Administrasi dan Umum dalam melaksanakan koordinasi teknis penyusunan, pembahasan, pengkajian dan evaluasi perencanaan dan pengendalian administrasi, bidang kesekretariatan dan pengelolaan barang milik Perusahaan Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja sub bagian umum;
 - b. pelaksanaan administrasi surat menyurat dan tata kearsipan serta kesekretariatan perusahaan daerah;
 - c. pelaksanaan administrasi dan pengadaan barang yang dibutuhkan perusahaan;
 - d. pelaksanaan inventarisasi dan pemeliharaan barang inventaris, dokumentasi dan peralatan rumah tangga Perusahaan Daerah;
 - e. pengaturan dan menjamin kelancaran pemakaian kendaraan dinas.

Pasal 16

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Administrasi dan Umum dalam melaksanakan koordinasi teknis perencanaan, pembinaan, pengkajian dan evaluasi pengelolaan kepegawaian Perusahaan Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja dan rencana kerja sub bagian kepegawaian;
 - b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;

- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pegawai untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna serta disiplin pegawai;
- d. perencanaan dan melaksanakan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- e. perencanaan dan melaksanakan peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan karier pegawai;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Sub Bagian Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Administrasi dan Umum dalam bidang perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi keamanan dan ketertiban Perusahaan Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keamanan dan Ketertiban mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja sub bagian ketertiban dan keamanan;
 - b. pelaksanaan tugas menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan perusahaan daerah dan sekitarnya;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban disemua areal yang telah ditentukan;
 - d. pemberian petunjuk, pengarahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas ketertiban dan keamanan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bagian Keuangan

Pasal 18

Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas Direktur dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan, koordinasi dan pengelolaan di bidang keuangan perusahaan daerah.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan seluruh kebijakan teknis keuangan yang dituangkan dalam rencana kerja Perusahaan Daerah;
- b. pelaksanaan pembukuan keuangan sesuai tata cara yang berlaku;
- c. pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber pendapatan serta pengeluaran Perusahaan Daerah;
- d. penyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah penyelarasan kegiatan-kegiatan kas, perpajakan dan akuntansi serta anggaran Perusahaan Daerah dengan Bagian-bagian terkait, baik di dalam maupun di luar Perusahaan Daerah;
- e. penyusunan pertanggung jawaban keuangan Perusahaan Daerah/Surat Pertanggung jawaban Perusahaan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;

Pasal 20

- (1) Bagian Keuangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Kas;
 - c. Sub Bagian Akuntansi.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 21

- (1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Keuangan dalam melaksanakan koordinasi teknis penyusunan, pembahasan, pengkajian dan evaluasi perencanaan, penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah serta pengusulan Rencana Perubahan Anggaran dan pengawasan pelaksanaan anggaran Perusahaan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Anggaran mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan operasional kegiatan anggaran dan verifikasi;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran Perusahaan Daerah;
 - c. pelaksanaan pengendalian penerimaan dan pengeluaran Perusahaan Daerah;
 - d. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap anggaran Perusahaan Daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi anggaran dan verifikasi dengan sub unit kerja lain di lingkungan Perusahaan Daerah.

Pasal 22

- (1) Sub Bagian Kas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaimana tugas Bagian Keuangan dalam melaksanakan koordinasi teknis penyusunan, pembahasan, pengkajian dan evaluasi perencanaan, penyelenggaraan dan penyimpanan/dokumentasi surat berharga, uang tunai, pelaksanaan pembayaran dan penagihan transaksi Perusahaan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Kas mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan operasional kegiatan kas dan pajak;
 - b. pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan arus kas agar terjamin likuiditas dan solvabilitas Perusahaan Daerah;
 - c. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran kas dan bank;
 - d. pengadministrasi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran kas dan bank pada Perusahaan Daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi kas dan pajak dengan sub unit kerja lain di lingkungan Perusahaan Daerah.

Pasal 23

- (1) Sub Bagian Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian keuangan dalam melaksanakan koordinasi teknis penyusunan, pembahasan, pengkajian dan evaluasi perencanaan dan pengendalian keuangan Perusahaan Daerah sesuai dengan prinsip dan norma akuntansi yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Akuntansi mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan operasional kegiatan akuntansi Perusahaan Daerah;
 - b. pelaksanaan pengelolaan sistem akuntansi untuk menjamin konsistensi penyelenggaraan usaha Perusahaan Daerah;
 - c. pelaksanaan penerimaan, penelitian, pembukuan data administrasi dan keuangan sesuai peraturan yang berlaku;
 - d. penyusunan dan penyampaikan laporan keuangan dan surat pertanggung jawaban (SPJ) keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Usaha

Pasal 24

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat di bidang perencanaan dan pengembangan usaha.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Perencanaan dan Pengembangan Usaha mempunyai fungsi :

- a. perencanaan promosi dan pengembangan kerja sama dengan pihak-pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan;
- b. perencanaan program rancang bangun fasilitas taman sesuai kemampuan dan kebutuhan Perusahaan Daerah;
- c. perencanaan, pelaksanaan segala usaha dan kegiatan pengembangan usaha pariwisata.

Pasal 26

- (1) Bagian Perencanaan dan Pengembangan Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Rancang Bangun;
 - b. Sub Bagian Pengembangan Usaha;
 - c. Sub Bagian Pemasaran.
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Usaha.

Pasal 27

- (1) Sub Bagian Rancang Bangun mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Bagian Perencanaan dan Pengembangan Usaha dalam bidang perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi rancang bangun Perusahaan Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Rancang Bangun mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja seksi rancang bangun;
 - b. penyusunan rencana program rancang bangun perusahaan daerah;
 - c. pelaksanaan segala usaha dan pekerjaan rancang bangun sesuai program yang telah ditentukan;

- d. pelaksanaan tanggung jawab atas kualitas/mutu pekerjaan;
- e. penyusunan laporan kegiatan/pekerjaan rancang bangun dan administrasi proyek rancang bangun;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Sub Bagian Pengembangan Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Bagian Perencanaan dan Pengembangan Usaha dalam bidang perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi terhadap pengembangan usaha Perusahaan Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pengembangan Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja seksi pengembangan usaha;
 - b. perencanaan, melaksanakan segala usaha dan kegiatan pengembangan usaha pariwisata dengan pedoman Sapta Pesona Pariwisata secara efektif dan efisien;
 - c. pelaksanaan tugas Teknis Operasional pengembangan usaha pariwisata;
 - d. pelaksanaan kegiatan dan usaha kerja sama dengan pihak-pihak lain/ketiga dalam rangka peningkatan/pengembangan usaha pariwisata.

Pasal 29

- (1) Sub Bagian Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Bagian Perencanaan dan Pengembangan Usaha dalam bidang perencanaan, koordinasi dalam promosi dan pemasaran Perusahaan Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pemasaran mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja seksi pemasaran;
 - b. perencanaan dan melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran sesuai kebutuhan;
 - c. pelaksanaan kerjasama dalam bidang promosi dan pemasaran dengan pihak lain yang saling menguntungkan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bagian Teknis Operasional

Pasal 30

Bagian Teknis Operasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur di bidang teknis operasional.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Teknis Operasional mempunyai fungsi :

- a. perencanaan tata cara/sistem pemasaran;
- b. pembuatan program kerja dan perencanaan anggaran kegiatan operasional;
- c. perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan segala usaha dan kegiatan/pekerjaan bidang teknis operasional fasilitas taman;
- d. pelaksanaan operasional fasilitas taman sesuai kemampuan dan kebutuhan.
- e. perawatan dan pemeliharaan saluran fasilitasn operasional taman sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. pengawasan kemampuan fasilitas taman secara teratur dan periodik;
- g. peningkatan dan pengembangan fasilitas taman sesuai kemampuan dan kebutuhan;
- h. pelaksanaan tanggung jawab atas unit-unit fasilitas obyek yang dioperasionalkan;
- i. pengawasan lalu lintas kelancaran operasional fasilitas taman dan pemasukan dana dari semua unit operasional.

Pasal 32

- (1) Bagian Teknis Operasional terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Fasilitas Wisata;
 - b. Sub Bagian Pertamanan;
 - c. Sub Bagian Kebersihan.
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Teknis Operasional.

Pasal 33

- (1) Sub Bagian Fasilitas Taman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Teknis operasional dalam bidang perencanaan, koordinasi dan pemeliharaan fasilitas taman Perusahaan Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Fasilitas Taman mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja seksi fasilitas taman;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan dan tugas Teknis Operasional peningkatan fasilitas taman;
 - c. pelaksanaan tanggung jawab atas kelancaran operasional perawatan dan pemeliharaan alat-alat fasilitas taman;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Sub Bagian Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Teknis operasional dalam bidang perencanaan, koordinasi dan kebersihan Perusahaan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kebersihan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja seksi kebersihan;
 - b. pelaksanaan tugas Operasional peningkatan kebersihan seluruh wilayah perusahaan daerah;
 - c. perencanaan, melaksanakan segala usaha dan kegiatan pekerjaan peningkatan kebersihan;
 - d. pelaksanaan tanggung jawab atas kebersihan lokasi dilapangan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Sub Bagian Keindahan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Teknis operasional dalam bidang perencanaan, koordinasi penataan dan keindahan tanaman dan taman Perusahaan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keindahan dan Pertamanan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja seksi keindahan;
 - b. pelaksanaan tugas Operasional peningkatan program keindahan taman;
 - c. pengaturan lokasi lapangan agar lebih menarik minat wisatawan;
 - d. pengkoordinasian pekerjaan di lapangan, pertamanan, pembibitan, perawatan dan pencegahan hama tanaman;

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 36

Direktur dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Satuan Pengawas Intern, para Kepala Bagian dan para Kepala Sub Bagian wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Perusahaan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 38

Setiap Kepala Satuan Pengawas Intern, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian dalam Perusahaan Daerah bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Pasal 39

Kepala Satuan Pengawas Intern dan Kepala Bagian wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direktur.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan Kepegawaian ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Direktur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan ini berlaku, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Magelang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 9 April 2010

WALIKOTA MAGELANG




H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 9 April 2010.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


S. BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 10



WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO